

BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 511.2/396/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULUS BAGI PEDAGANG BUAH DI BANGUNAN LAPAK LOKASI PASAR CBD GOTALAMO KECAMATAN MOROTAI SELATAN

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya fenomena penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 di Provinsi Maluku Utara cenderung meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan dampak pada perekomian masyarakat terutama bagi para pedagang yang berada di kawasan pasar CBD;
 - b. bahwa menindaklanjuti angka 3 dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, diminta kepada bupati agar membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulus bagi Pedagang Buah Di Bangunan Lapak Di Lokasi Pasar CBD Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
- 15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tim Cipta Lapangan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 03);
- 16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 24);
- 17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat;
 - 2. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 443/199/KPTS/PM/ 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021;
 - 3. Keputusan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pulau Morotai Nomor 443/13/SATGAS C-19/VII/2021 tentang Satuan Tugas Khusus Percepatan, Penanganan, Pengendalian Dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Penerima Bantuan Stimulus dana dan besaran dana bagi Pedagang Buah yang menempati Lapak di Lokasi Pasar CBD Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan sebagaimana data dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Stimulus Bantuan bagi Pedagang Buah sebagaimana Diktum Kesatu diberikan selama 3 (tiga) bulan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki KTP dan KK serta berdomisili di Kabupaten Pulau Morotai:
 - b. Menandatangani Perjanjian Kontrak Bangunan Lapak.

KETIGA

Besaran stimulus bantuan dana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan selama 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Segala aktifitas dalam penempatan bangunan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, baik dari pihak pengguna maupun pengelola Bangunan Lapak harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Pos Anggaran DTT Covid-19).

KEENAM

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SULAIMAN BASRI, SH NIP. 197606062011011003 BENNY LAOS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 2. Wakil Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 6. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 7. Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 511.2/396/KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA STIMULUS B

PENETAPAN PENERIMA STIMULUS BANTUAN BAGI **PEDAGANG BUAH** DI BANGUNAN LAPAK LOKASI PASAR CBD DESA GOTALAMO KECAMATAN MOROTAI SELATAN

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NIK	NOMOR KK	НР	NAMA BANK DAN NO REKENING	NO. MEJA	NOMINAL (Rp)
1	Saifudin Samiun	Desa Gotalamo Morotai Selatan	Pedagang Buah	8207012508210001	8207010311100005	082214211132	BSI 1177953668		1.000.000
TOTAL									

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya PH. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH

NIP 197606062011011003

SETD